



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 115 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, dapat dilakukan Penggantian Calon, dimana terhadap Calon Pengganti yang beragama Islam, perlu dilakukan Uji Mampu Baca Al-Qur'an;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA.

- KESATU : Menetapkan perubahan ketiga terhadap Jadwal Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

SAIFUL

SEKRETARIAT

Fahmi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH NOMOR 115 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-
QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA.

JADWAL PELAKSANAAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Jadwal Uji Mampu Baca Al-Qur'an	Kamis, 1 Juni 2023	Jum'at, 2 Juni 2023
2.	Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an	Selasa, 6 Juni 2023	Senin, 12 Juni 2023
3.	Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti pada Masa Perbaikan	Senin, 10 Juli 2023	Sabtu, 15 Juli 2023
4.	Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti pada Masa Pencermatan Rancangan DCS Tahap I	Sabtu, 12 Agustus 2023	Minggu, 13 Agustus 2023
5.	Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti pada Masa Pencermatan Rancangan DCS Tahap II	Rabu, 16 Agustus 2023	Kamis, 17 Agustus 2023
6.	Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti pada Masa Pencermatan Rancangan DCT Tahap I	Rabu, 4 Oktober 2023	Kamis, 5 Oktober 2023
7.	Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti pada Masa Pencermatan Rancangan DCT Tahap II	Sabtu, 21 Oktober 2023	Minggu, 22 Oktober 2023

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 19 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

SAIFUL

Fahmi